



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai

Arjuna¹, Alvi Syahrin², Edi Yunara⁴, Marlina⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: arjunassembiring@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: alviprofdr@gmail.com

³ Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: edi.yunara@gmail.com

⁴ Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: marlina@usu.ac.id

Corresponding Author: arjunassembiring@gmail.com¹

Abstract : *Mining of minerals without a permit is a mining activity that has a big impact, especially on the environment and the State administrative system. This study explores aspects of unlawful acts in cases of unlicensed mining that can be detrimental to the State and have an impact on the environment, focusing on the Bingai River Watershed, Langkat Regency. This research aims to reduce, overcome, and analyze the interpretation of unlawful acts and implement material law against excavated mining actors in the Bingai River Basin. This research uses an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Data was obtained from case studies at the Langkat District Environmental Service, Sei Bingai District SDA and Environment and other related legal materials, as well as in-depth legal literature regarding mining without permits and law enforcement. The results of this research show that criminal law enforcement against perpetrators of C-quarry mining in the Bingai river basin faces complex challenges, including interpreting unlawful acts, applying clear legal principles, and efforts to prevent unauthorized C-quarry mining activities in the Bingai river basin. . This research contributes to an understanding of the legal dynamics in enforcing criminal law against perpetrators of the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin, as well as providing a basis for improving the law enforcement system and efforts to overcome the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin.*

Keywords : *Criminal Law Enforcement, Excavation C Miners, Bingai River Watershed.*

Abstrak: Pertambangan bahan galian C tanpa izin merupakan kegiatan pertambangan yang berdampak besar, terutama berdampak pada lingkungan dan system administrasi Negara. Studi ini menggali aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus pertambangan galian c yang tidak memiliki izin yang dapat merugikan Negara dan menimbulkan dampak pada lingkungan, yang fokus pada Daerah Aliran Sungai Bingai, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi, menanggulangi, dan menganalisis penafsiran terhadap perbuatan melawan hukum serta melakukan penerapan hukum materil terhadap pelaku pertambangan galian c di Daerah Aliran Sungai Bingai. Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh dari studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai dan bahan hukum terkait lainnya, serta literatur hukum yang mendalam mengenai pertambangan galian c tanpa izin dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai menghadapi tantangan kompleks, termasuk penafsiran perbuatan melawan hukum, penerapan prinsip-prinsip hukum yang jelas, dan upaya pencegahan kegiatan pertambangan galian c tanpa izin di daerah aliran sungai bingai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dinamika hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai, serta memberikan landasan bagi perbaikan system penegakan hukum dan upaya penanggulangan atas tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Penambang Galian C, Daerah Aliran Sungai Bingai (DAS).

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja (Supramono 2012). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui khususnya yang terdapat dalam perut bumi saat ini menjadi kegiatan yang sangat menjanjikan dan diandalkan. Hal tersebut karena dengan adanya kegiatan itu akan memacu penyerapan tenaga kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap daerah yang dijadikan lokasi kegiatan eksploitasi. Salah satu kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya adalah kegiatan dalam bidang pertambangan.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang” (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).

Perizinan dalam pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat” (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara) Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi.

Di Daerah Aliran Sungai Bingai Kabupaten Langkat, kegiatan pertambangan galian c yang ditemukan peneliti di 7 Desa tersebut mengarah pada kegiatan penambangan pasir, batu dan tanah (sertu), kegiatan galian c di daerah aliran sungai bingai ditemukan sebanyak 41 pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah pusat, Provinsi maupun daerah kabupaten. Dengan adanya aktifitas pertambangan galian c akan menimbulkan dampak yang timbul seperti ambruknya jembatan penghubung antar desa, kerusakan ada badan jalan akibat

pengangkutan bahan galian, erosi di sepadan sungai, dan air sungai bingai menjadi kotor. Dengan adanya dampak yang timbul akibat aktifitas pertambangan tersebut maka perlunya peran aparatur Negara dalam melakukan penindakan terhadap tindakan illegal tersebut. Namun dalam penegakan hukum atas kejahatan *illegal mining* hukum yang seharusnya sebagai control sosial tidak berjalan dengan baik, dikarenakan dalam penegakan hukum ditemukan faktor penghambat dimana faktor tersebut berasal dari: (Wawancara dengan Bapak Musti Sitepu jabatan Camat Sei Binga pada Tanggal. 8 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB)

1. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku pertambangan galian c
2. Faktor penegak hukum
3. Kurangnya informasi/laporan dari masyarakat, dan
4. Adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum.

Pada prinsipnya penegakan hukum pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan, penegakan hukum pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya.

Dimana perbuatan penambangan tanpa izin yang terjadi di daerah aliran sungai bingai pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan galian c di Aliran Sungai Bingai, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum belum menunjukkan keseriusan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku baik secara administrasi maupun secara pidana. Sehingga Galian C tetap saja beroperasi dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang fisiknya terjadinya longsor terhadap kawasan pertanian/perkebunan masyarakat. Sehingga atas timbulnya kerusakan lingkungan banyak masyarakat yang mengalami kerugian yang pengunjung wisata di aliran Sungai Bingai berkurang, serta lahan pertanian masyarakat daerah aliran sungai mengalami erosi akibat debit air yang tidak stabil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis aspek perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pertambangan tanpa izin di daerah aliran sungai (DAS) yang merugikan Negara dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini mencakup tiga poin penting. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pertambangan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan galian c di daerah aliran sungai bingai. Ketiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan galian c di daerah aliran sungai bingai. Tujuan dari penelitian ini secara teoretis adalah untuk memberikan kontribusi terhadap bahan kepustakaan yang mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai khususnya bagi pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam ranah perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pertambangan secara umum dan penegakan hukum diterapkan yang berkepastia, kemanfaatan hukum dan keadilan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pertambangan illegal, serta memberikan wawasan kepada pelaku usaha pertambangan akibat yang timbul dengan adanya kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin baik di daerah aliran sungai maupun di sepadan sungai.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai (DAS). Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dengan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat. Fokus utama adalah mengkonstruksi pandangan yang rinci dan holistik terhadap penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan galian c di daerah aliran sungai bingai kec. Sei Bingai, kab. Langkat.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana pendekatan analitis digunakan untuk memahami makna peraturan perundang-undangan secara konsepsional serta penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kasus-kasus konkret yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pertambangan galian c tanpa izin. Pendekatan kasus membantu dalam membangun argumentasi hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi, khususnya terkait penerapan yang berkepastian, kemanfaatan hukum dan keadilan dalam tindak pidana penambangan galian c di daerah aliran sungai bingai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, referensi terkait, internet, dan Data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, (Fajar dan Achmad 2019) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*observasi*) melalui pengumpulan data berupa wawancara dengan responden, observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap narasumber. Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahan hukum sekunder yang mendukung analisis lebih lanjut, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk mendukung pemahaman konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pertambangan Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hukum yang diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat (Yuhelson 2017).

Berdasarkan konsep tersebut maka pengaturan hukum pertambangan di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa: "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang" (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Secara historis, praktik penerapan *Omnibus Law* banyak diterapkan diberbagai negara *Common Law System*, dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyederhanakan regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Secara umum *Omnibus Law* belum populer di Indonesia (Harjono 2020). Usaha pertambangan sendiri dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat

yang mana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan juga izin. Kemudian Mengenai izin sendiri terdiri dari beberapa aspek mulai dari izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan IUP untuk Penjualan (Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memenuhi kriteria diantaranya, Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batu bara; dan/atau Potensi sumber daya bahan yang berwujud padat dan/atau cair (Pasal 2 Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan).

Rencana wilayah pertambangan ditetapkan oleh Menteri menjadi wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah pertambangan yang ditetapkan tersebut dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian (Pasal 15 Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat telah mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum. Berdasarkan ketentuan dari peraturan daerah Kabupaten Langkat tersebut maka peranan instansi pemerintah Kabupaten Langkat terhadap adanya aktifitas pertambangan sebagai mana yang di jelaskan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum yang menjelaskan, Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh suatu tim yang di bentuk dan disetujui oleh kepala daerah, DAN Pengawasan dan pengendalian teknis atas pengelolaan usaha pertambangan umum dilakukan oleh pelaksana inspeksi tambang daerah (PITDA) atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum).

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang illegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan

penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Perbuatan pidana kegiatan pertambangan galian c yang dilakukan oleh BIS yang tidak memiliki izin usaha pertambangan telah melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum. Atas pelanggaran ketentuan tersebut maka aparat penegak hukum kepolisian, jaksa dan hakim tersangka BIS dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Sedangkan tindak pidana yang ditemukan terhadap salah satu pertambangan bagan galian c yang memiliki izin berupa pelanggaran batas areal yang diizinkan untuk di gali, hal tersebut dapat di buktikan berdasarkan penemuan peneliti di daerah dusun lau salah yang dimana pemilik pertambangan berinisial SBR dengan Surat Rekonedasi Permohonan Izin Galian C No. 53/IPR/LKT/2019,¹ sehingga perbuatan pelaku SBR tidak dikenai sanksi pidana tetapi pelaku dikenai sanksi administrative dan melakukan reboisasi terhadap sepadan sungai yang diluar dari izin IPR nya.

Berdasarkan kasus diatas maka kegiatan pertambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam Undang-Undang dan Perubahan tentang Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.²

Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
4. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (surat Izin penambangan batuan), atau iup untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut.

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambanga yang mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

¹ Wawancara dengan Bapak Ipda. Benjamin Silaban S.Tr,K, Jabatan Kanit Tipiter Polres Resor Binjai, pada tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB.

² *Ibid.*

Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:³

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Persoalannya, adanya pengaturan hukum terkait berbagai larangan terhadap tindak pidana bidang pertambangan serta variasi ancaman sanksinya tersebut ternyata dalam pelaksanaan penegakan hukumnya masih dirasakan belum efektif, bahkan terkesan lemah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan pengawasan yang tidak maksimal dan lambatnya penindakan di lapangan, serta adanya indikasi dugaan permainan oknum mafia pertambangan⁴

Dengan demikian dimana hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁷

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁸

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum

³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Cetakan ke 12 (Jakarta : Liberty, 2011), hlm.32

⁴ *Ibid.*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 21

⁶ Dellyana Shant, *Op. Cit.*, hlm.32

⁷ *Ibid.*

⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan ke 10 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 111.

oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁹

Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan dari ujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum itu sendiri sebagai mana yang dalam pemikiran lembaga pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan berupa peraturan-peraturan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap Penambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, dilihat dari penerapan secara abstrak maka telah diterapkan sebuah ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal larangan penambangan galian C, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dihadapi, baik dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan begitu juga aparat penegak hukum, yaitu:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal berasal dari instansi penegak hukum seperti kepolisian dan dinas terkait lingkungan hidup yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai diantaranya:

a. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum memadai

Dalam hal ini, kuantitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu di Kepolisian Resort Binjai terdapat 7 (tujuh) orang anggota penyidik dan tidak seimbang dengan kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi 36 titik di daerah aliran sungai bingai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kualitas anggota penyidik kantor Kepolisian Resort Binjai belum memadai, artinya belum ada personil penyidik atau anggota polisi yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik yang berkompeten dalam hal menangani kasus kejahatan lingkungan hidup, khususnya di bidang pertambangan tentang kasus pertambangan tanpa izin karena untuk mengetahui tentang unsur-unsur kejahatan lingkungan hidup khususnya tindak pidana pertambangan ilegal ini pihak penyidik dari Unit Tindak Pidana Tertentu (tipiter) Kepolisian Resort Binjai memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).¹⁰

Kuantitas dan kualitas personil penyidik dalam di unit tindak pidana tertentu (tipiter) yang belum memadai tersebut bisa menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap kasus pertambangan galian c tanpa izin. Meskipun pihak penyidik memanggil saksi ahli dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), tetapi apabila penyidik sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentang lingkungan hidup juga akan berdampak pada penentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai.

b. Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten yang kurang aktif

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ipda. Benjamin Silaban S.Tr,K, Jabatan Kanit Tipiter Polres Resor Binjai, pada tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB.

Koordinasi atau hubungan yang kurang baik antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Langkat dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Apabila koordinasi ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resort Binjai melakukan operasi ke wilayah pertambangan di Kabupaten Langkat terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan, dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari BPTPM. Para penambang ini mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun BPTPM tidak segera menerbitkan izinnya. Dalam hal ini pelaku penambang dan penegak hukum tidak bisa disalahkan karena faktor yang memperumit adalah pihak BPTPM.¹¹

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Resort Binjai bisa mengklarifikasi langsung kepada pihak BPTPM untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian Resort Binjai tidak bergerak secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Pihak Kepolisian Resort Binjai dan pihak BPTPM ini cenderung bekerja sendiri-sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian c di daerah aliran sungai bingai diantaranya:

a. Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah

Saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap penyidikan wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin juga perlu dipanggil dan diperiksa.

b. Keterangan saksi yang tidak jelas

Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam tahap penyidikan memberikan keterangan berbelit-belit atau dibuat-buat untuk menyembunyikan identitas pemilik perusahaan tambang sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam menentukan kronologi perkara, termasuk juga dalam penentuan tersangka, dan siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

Selain dari hambatan internal dan eksternal dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan galian c yang tidak memiliki izin terdapat beberapa hambatan lain seperti:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Pelaku Penambang Galian C
2. Faktor Penegakan Hukum
 - a. Faktor Hukumnya Sendiri
 - b. Faktor Penegak Hukum
3. Kurangnya Informasi/Laporan dari Masyarakat
4. Keterlibatan Oknum Aparat Penegak Hukum

Pelaku penambangan galian C yang terjadi di Daerah Aliran Sungai Bingai yang memalsukan izin pertambangan dan tidak adanya pengawasan di wilayah penambangan. Umumnya dengan adanya surat izin penambangan yang diterbitkan secara legal, maka dengan demikian tidak adanya suatu aparat yang akan menemukan kasus penambangan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ipda. Benjamin Silaban S.Tr,K, Jabatan Kanit Tipiter Polres Resor Binjai, pada tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB.

liar, padahal pada posisi tersebut penambangan telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan sebagai suatu kebetulan belaka, mungkin kordinasi mafia aparat dengan perusahaan kurang kordinasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum atas pertambangan galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai. Dengan demikian penulis menarik garis besar dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup bahwa ketidak terwujudnya tujuan hukum yang di inginkan oleh masyarakat. Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi wilayah penambangan adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus *illegal mining* yang banyak terjadi di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penambangan, sekitar belasan peraturan yang mengatur penambangan mineral dan batubara tersebut.

Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai

Aparat penegak hukum dalam melakukan Penegakan hukum idealnya melakukan memberantas Tindak Pidana tersebut bukan untuk melindungi pelaku. Dengan hal diatas maka upaya yang dilakukan khususnya pada internal kepolisian resort Binjai untuk mengatasi hambatan internal yaitu;

1. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik

Untuk mengatasi masalah kuantitas anggota penyidik, para polisi reserse Sat Opsnal Kepolisian Daerah Jatim saling melakukan kerja sama dengan Kepolisian Resort Mojokerto dan saling merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk menambah kualitas personil dilakukan pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di kantor Kepolisian Resort Mojokerto membuat anggota penyidik tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH).

2. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi penegak hukum

Adanya stigma yang timbul bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada anggota/institusi Polri semata, namun dipengaruhi pula oleh faktor dari luar, yaitu koordinasi yang lemah dan kurang piawai dengan instansi penegak hukum (penyidik) lainnya. Keterlibatan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun, hal ini malah menimbulkan kondisi yang tidak harmonis sehingga terjadi kesalahpahaman antar aparat kepolisian dan pihak BPTPM, serta penanganan kasus pertambangan batuan tanpa izin di Kabupaten Mojokerto pun tak kunjung terselesaikan.

Penegakan hukum Undang-Undang Minerba yang semestinya merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, bagaikan tidak berdaya saat penerapannya. Namun sebagai suatu reaksi negara terhadap kejahatan maka penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain agar dapat memberantas tindak pidan galian c di daerah aliran sungai bingai tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut:

1. Upaya Non-Penal

Upaya non-penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif. Semestinya upaya ini lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang).

Adapun upaya non-penal yang dapat dilakukan khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat beserta dengan pihak Kepolisian Resor Binjai dengan melakukan pengawasan dan pembinaan, terutama tentang kebijakan perizinan. Jika ditemukan ada lokasi yang pertambangan galian C yang belum ada izin (*ilegal*) maka pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan *controlling* ke lokasi tersebut, jika selama belum ada kerusakan lingkungan atau masih merupakan pertambangan galian C yang kecil, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan secara langsung tetapi masih teguran ringan. Dimana dari Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi pertambangan galian C dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam tambang galian C.¹²

Pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sugeng Hariyono. selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Dengan melakukan pengawasan secara langsung, dengan turun ke lapangan/lokasi pertambangan galian c dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan melakukan pertambangan galian c. Melalui sosialisasi masyarakat diberi tahu tentang pentingnya aturan dalam pertambangan rakyat, terutama perizinan.¹³

Dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak sugeng hariyono sosialisai terhadap masyarakat yang terlibat dalam pertambangan galian c. sosialisasi dilakukan di lokasi pertambangan galian c yang tentunya didampingi pemerintah desa sebagai perantara. kemudian untuk sosialisai dinas lingkungan hidup tidak hanya mengadakan di lokasi pertambangan saja tetapi juga mengadakan sosialisasi di lokasi pertambangan yang sudah legal/berizin. karena sebenarnya yang sudah ada izin juga harus diawasi secara ketat karena biasanya yang sudah berizin bisa lebih menimbulkan yang merusak lingkungan.¹⁴

Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selain dengan sosialisasi, pengawasan lainnya dengan berkomunikasi langsung dengan penambang galian C. Setelah sosialisasi tidak berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya pihak Dinas Lingkungan Hidup harus menegur langsung ke pelaku yang melakukan pertambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sei Bingai.¹⁵

Mengenai aktivitas Pertambangan Galian C ilegal yang ada di Daerah Aliran Sungai Bingai, dalam tulisan ini telah melakukan wawancara dengan Bapak Diam PA salah satu

¹² Wawancara M. Harmain, S.STP, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 10. 00 WIB.

¹³ Wawancara Sugeng Hariyono, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 11. 00 WIB.

¹⁴ Wawancara M. Harmain, S.STP, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 10. 00 WIB.

¹⁵ Wawancara Ratna Sari Br Sembiring, Jabatan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai, pada Tanggal. 20 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

warga yang masih melakukan tambang Galian C ilegal/belum memiliki izin. Bapak Diam PA menjelaskan bahwa para penambang yang melakukan tambang Galian C memang beberapa belum mempunyai izin, awalnya para penambangnya mengumpulkan material bahan Galian C seperti batu-batu yang ada di sungai, kemudian setelah mengetahui bahwa pasir, kerikil dan sirtu juga merupakan bahan material yang cocok untuk digunakan bahan bangunan dan banyak dicari oleh orang-orang. Makadari itu sampai sekarang juga disini banyak yang melakukan tambang pasir walaupun belum memiliki izin.

2. Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya yang sifatnya represif/penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan galian c ilegal berdasarkan temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan masyarakat terkait tindak pidana tersebut. Aparat Penegak Hukum sesuai kewenangannya masing-masing wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus menindak oknum dari instansinya yang terbukti terlibat dalam tindak pidana penambangan galian c ilegal.

Terdapat beberapa lokasi pertambangan yang ada di Daerah Aliran Sungai Bingai yang masih sering dijadikan lokasi pertambangan yang para penambang disana belum memiliki izin pertambangan galian C. Masing-masing ada yang berada di (DAS) tepi sungai, yang banyak dijadikan lokasi pertambangan galian C oleh masyarakat setempat. Dari Kecamatan telah dilakukan penelitian oleh peneliti dengan meninjau langsung kelokasi (tempat kejadian perkara).¹⁶ Berikut table lokasi pertambangan Galian C yang ada di Daerah Aliran Sungai Bingai.

Tabel II : Lokasi Pertambangan di Daerah Aliran Sungai Bingai

No.	Lokasi Pertambangan	Jumlah	Status Lokasi
1.	Desa Belinteng	8	5 Ilegal, dan 2 Legal
2.	Desa Mekar Jaya	6	Ilegal
3.	Desa Durian Lingga	3	Ilegal
4.	Desa Namu Ukur Utara	9	Ilegal
5.	Kelurahan Namu Ukur Selatan	5	Ilegal
6.	Desa Pasr VI Kwala Mencirim	4	Ilegal
7.	Desa Emplasmen Kwala Mencirim	4	Ilegal

Sumber : *File Research*, Kantor Camat dengan Ratna Sari Br Sembiring, Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai.¹⁷

Berdasarkan tabel diatas bahwa, di Daerah Aliran Sungai Bingai terdapat beberapa desa yang dijadikan lokasi pertambangan galian C sebagaimana yang telah di uraikan dalam tabel diatas banyak dijadikan oleh para penambang sebagai titik lokasi tambang galian C, tetapi yang sangat disayangkan para pelaku tambang galian C di lokasi tersebut masih belum berizin atau penambang belum mengurus perizinan padahal lokasi tambang di tujuh desa tersebut terbilang cukup luas. Untuk Desa Mekar Jaya, juga dijadikan tempat lokasi tambang galian C oleh masyarakat, tetapi para penambang di lokasi tersebut beberapa sudah berizin atau sudah mengurus perizinan.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *File Research* : Kantor Camat dengan Ratna Sari Br Sembiring, Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai, pada Tanggal. 20 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Dokumentasi Peneliti di Lapangan dan Meninjau Langsung ke Lapangan pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

- 1) Pengaturan hukum mengenai pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa pertambangan Galian C merupakan suatu kegiatan usaha berupa pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pertambangan galian C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mengatur berbagai jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan, selain itu juga mengenal adanya tindak pidana *illegal mining*.
- 2) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pertambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai dilakukan dengan secara preventif dan represif yang dimana pelaku pertambangan galian c tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, dengan hal tindakan tersebut maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang di atur dalam Pasal 185 Undang-Undang-Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
- 3) Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Pertambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai yaitu hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku Pertambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bingai berasal dari kurangnya kesadaran hukum pada pelaku Penambang Galian C, faktor penegakan hukum, kurangnya informasi/laporan dari masyarakat, dan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum. dengan dengan upaya Non-Penal dan Penal. Upaya non-penal merupakan upaya pencegahan yang sifatnya preventif. Sedangkan Upaya penal merupakan upaya yang sifatnya represif/penindakan.

REFERENSI

- Syarif, Laode M., dan Andri G. Wibisana. 2014. Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus. Jakarta: Kemitraan.
- Supramono, Gatot. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shant, Dellyana. 2011. Konsep Penegakan Hukum. 12 ed. Yogyakarta: Liberty.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. 2007. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. 10 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. 4 ed. Yogyakarta: UGM Press.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Kenedi, John. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS., Salim. 2014. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. 2017. PENGANTAR ILMU HUKUM. Gorontalo: Idea Publishing.
- Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Restribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum.
- Obserpasi Peneliti di Daerah Aliran Sungai Bingai Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Musti Sitepu Jabatan Camat Sei Bingai Kab. Langkat pada Tanggal. 20 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan bapak Diam PA sebagai Masyarakat Dusun III Batu Menjah Desa Namu

- Ukur Utara pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 15.20 WIB.
- Wawancara M. Harmain, S.STP, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 10. 00 WIB.
- Wawancara Sugeng Hariyono, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Oktober 2023, pukul 11. 00 WIB.
- Wawancara Ratna Sari Br Sembiring, Jabatan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai, pada Tanggal. 20 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.
- File Research : Kantor Camat dengan Ratna Sari Br Sembiring, Bidang SDA dan Lingkungan Hidup Kecamatan Sei Bingai, pada Tanggal. 20 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB.
- Dokumentasi Peneliti di Lapangan dan Meninjau Langsung ke Lapangan pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.
- Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Bapak Ipda. Benjamin Silaban S.Tr,K, Jabatan Kanit Tipiter Polres Resor Binjai, pada tanggal 10 November 2023, pukul 10.00 WIB.
- Pasal 15 Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- Pasal 2 Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
- Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2014. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harjono, Dhaniswara K. 2020. “KONSEP OMNIBUS LAW DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.” Jurnal Hukum to-ra 6(2). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1975/>.
- Friedman, Lawrence M. 2015. Sistem hukum : Perspektif Ilmu Sosial. 7 ed. ed. M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris. 5 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. 3 ed. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. Kencana Prenada Media Group Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. 1 ed. Jakarta: Kencana.